

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Wilayah Pesisir

Faiqah Nur Azizah

Peneliti pada Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik
Juris Polis Institute

 [10.15408/adalah.v6i3.26768](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26768)

Abstract:

The natural resources of the marine sector represent a key potential for Indonesia. This is because the marine area is wider than the land area. This potential can have a huge impact on the community because the town's dependence on marine potential is very strong. So that the economic activity of coastal communities continue to roll from time to time. However, in actuality, the potential of natural resources in the coastal area has so far not been optimized. So that it has an influence on coastal communities that are still battling with the difficulties of poverty and do not feel the beneficial impacts provided by the sea. The synergy between the central government and local governments in the management of natural resources in coastal areas is the key to accomplishing a national economic recovery in the marine resources sector.

Keywords: Marine Resources; Coastal; Policy; Local Government

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui secara internasional melalui UNCLOS 1982, yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor NOMOR 17 TAHUN 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* ([Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut](#)).

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, yang luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Faktor inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ([Lasabuda, 2013](#)). Walaupun demikian, kebijakan kelautan yang mengarah pada pengelolaan sumber daya alam laut di Indonesia masih belum optimal.

Untuk mengatasi tersebut, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) merupakan sebuah keniscayaan bagi daerah pesisir. Artinya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan secara hirarkis dan lebih leluasa kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya laut yang ada di pesisir, sekaligus pemerintah daerah dapat mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam di daerah. Kebijakan yang dilimpahkan kepada pemerintah

daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan egosentris antar daerah yang dapat merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suryawati, 2016-2017).

Namun amat disayangkan, ternyata hadirnya UU Pemda dinilai belum memberikan suatu dampak positif secara signifikan pada daerah. Hal ini dikarenakan masing-masing wilayah di pesisir memiliki banyak kepentingan yang mengarahkan kebijakan pembangunan sektor kelautan menjadi tidak jelas. Banyaknya departemen instansi dan lembaga pemerintahan yang bergerak di sektor kelautan ini ternyata tidak semerta-merta menjadikan sektor laut menjadi sektor yang andal. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dan ketegasan pemerintah dalam hal sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional.

Dari latar belakang yang penulis sampaikan tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang dapat penulis uraikan di antaranya: Bagaimana dinamika pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut? Bagaimana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut?

B. DINAMIKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM PESISIR DAN LAUT

Umumnya wilayah pesisir merupakan area dinamis dikarenakan peralihan antara daratan dan lautan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan ekosistem daratan itu sendiri. Karakter unik tersebut menjadi ciri kekhususan wilayah pesisir karena beberapa faktor, antara lain (Chamdani, 2018): Pertama, pesisir merupakan tempat pertemuan berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara; Kedua, habitat dari berbagai jenis fauna; Ketiga, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut; dan Keempat, tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Pembangunan dan aktifitas pesisir sebelum diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut sebagai UU PWP3K), selama ini masih mengacu pada konsep pembangunan wilayah daratan secara umum serta belum sepenuhnya mengadopsi karakteristik khusus dari ekosistem pesisir dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan pesisir. Wilayah pesisir memiliki karakter khusus yang rentan terhadap perubahan ekologis sehingga dapat berdampak luas dan signifikan pada masyarakat dan makhluk hidup

yang mendiami wilayah pesisir. Hal ini disebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memiliki ketergantungan tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat yang menikmati sumberdaya pesisir tersebut (Chamdani, 2018). Jika masalah tersebut tidak diantisipasi oleh kebijakan-kebijakan yang berdampak secara langsung, maka akan muncul permasalahan-permasalahan lain yang berakibat fatal terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir tersebut.

Sharif Cicip Sutardjo mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa faktor utama yang dihadapi masyarakat pesisir, yakni: Pertama, tingkat kemiskinan, Kedua, kerusakan sumber daya pesisir, Ketiga, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, dan Keempat, minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di permukiman desa (Widuri, 2012). Walaupun sumber daya alam laut di Indonesia berlimpah, namun masyarakat pesisir justru seringkali tak luput dari persoalan kemiskinan. Masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir tersebut sumber perekonomiannya sangat bergantung pada potensi dan kondisi sumber daya laut dan pesisir (Statistik, 2017).

Permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat pesisir, terutama nelayan, paling tidak disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu (Nikijuluw, 2001):

Pertama, Kemiskinan struktural yakni disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu, seperti struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumber daya alam. Carter dan Baret menilai kemiskinan struktural ini melalui pertimbangan kepemilikan aset, maksudnya jika aset yang dimiliki di bawah garis kemiskinan, maka dapat dikatakan telah masuk pada kategori kemiskinan struktural (Toit, 2009).

Teori ini dikenal sebagai Micawber Threshold, yang menilai bahwa jika suatu keluarga memiliki aset di atas garis kemiskinan, maka dapat lepas dari kemiskinan tersebut, namun jika nilai asetnya di bawah garis kemiskinan, maka keluarga tersebut akan terjebak pada kemiskinan (Barrett, 2008).

Kedua, Kemiskinan super-struktural yakni disebabkan karena variabel kebijakan makro yang tidak berpihak pada pembangunan nelayan, di antaranya adanya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super struktural ini sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pada pembangunan di daerah pesisir sehingga tidak ada ketimpangan yang terjadi antara masyarakat yang

tinggal di wilayah pesisir dengan masyarakat yang tinggal di daratan pada umumnya.

Ketiga, Kemiskinan kultural yakni disebabkan karena variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Individu yang menjadi subjek dari kemiskinan kultural ini sulit untuk keluar dari rantai kemiskinan. Hal ini dikarenakan tidak disadari dan diketahui oleh yang bersangkutan. Adapun penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu atau ketaatan pada figur tertentu, sehingga kemiskinan kultural ini sangat sulit untuk diatasi.

Keempat, Kemiskinan masyarakat pesisir yakni disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Dengan tingginya potensi sumber daya alam pesisir dan beragam dinamika dan aktivitas pemanfaatan masyarakat pesisir, maka diperlukan suatu kebijakan dan pengelolaan yang tepat sasaran.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM LAUT DI DAERAH PESISIR

Konsep mengenai pengelolaan pesisir yang semula menggunakan pendekatan parsial menjadi lebih

terintegrasi merupakan upaya untuk mensinergikan berbagai macam kepentingan atas sumber daya pesisir. Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan pesisir telah mengalami perkembangan mulai sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini dengan berbagai model. Walaupun demikian, sejak Indonesia merdeka, rezim berganti berkali-kali, laut masih belum menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan yakni memiliki fungsi reglimen (mengatur) dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam laut, hanya melibatkan pemilik modal atau pengusaha, masyarakat kerap kali diabaikan dalam keterlibatan sebagai sosial kontrol kebijakan yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga arus utama pembangunan mengarah pada kepentingan ekonomi, tanpa melihat kepentingan sosial dan ekologi. Menurut Bryant dan Bailey, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam terdapat 5 (lima) aktor yang memiliki kepentingan, yakni: negara, swasta, lembaga multilateral, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat. Jika dibuat penggolongan, maka aktor yang secara langsung memiliki kepentingan utama terhadap sumber daya alam adalah negara, pengusaha dan masyarakat. Aktor yang pertama atau yang memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya alam adalah negara, aktor kedua yang dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam adalah pengusaha, sebagai pihak yang memiliki modal, dan masyarakat adalah aktor yang terakhir serta

merupakan aktor yang paling lemah dan hampir selalu mengalami proses marginalisasi atau rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan karena manusia dan alam dilihat sebagai komoditas dan nilai tukar semata (Usboko, 2016).

Di rezim otonomi daerah, sumber daya laut lambat laun mulai menjadi sektor yang diperhitungkan untuk menjadi objek pembangunan dan diharapkan dapat berperan lebih besar dalam peningkatan devisa negara, mengingat luas wilayah laut jauh lebih luas dibandingkan wilayah daratan Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Kebijakan-kebijakan tersebut harus menitik beratkan pada 3 faktor, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perubahan model perencanaan dalam peraturan perundangan, dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah ini, diharapkan pemerintah daerah, dapat lebih memahami berbagai persoalan yang terjadi di lapangan terkait tata kelola sumber daya alam laut di wilayah pesisir. Pemerintah daerah setidaknya harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan. Dengan demikian tata kelola sumber daya alam laut dapat berorientasi pada sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi pasal 33 ayat (3).

D. KESIMPULAN

Dinamika pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut merupakan suatu problematika yang sangat mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir. Walaupun Indonesia merupakan wilayah dengan sumber daya alam laut terbesar di dunia namun, sistem pengelolaan yang tidak optimal dan belum mengarah kepada kepentingan rakyat khususnya masyarakat yang tinggal di pesisir dapat berdampak luas pada masyarakat di wilayah pesisir. Sehingga peran pemerintah daerah dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat mengantisipasi berbagai faktor pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sektor kelautan, khususnya di wilayah pesisir. Hal ini perlu didukung dengan visi-misi pemerintah daerah di wilayah pesisir untuk fokus pada pembangunan sumber daya alam di sektor laut. Kontribusi pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir sangat memiliki peran penting dalam pembangunan sektor laut, agar Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia dan menguasai berbagai sektor di wilayah laut Serta dapat berdaya saing dengan negara lain. Karena sejauh ini dari Indonesia Merdeka, hingga sampai saat ini, belum ada visi-misi pemerintah daerah wilayah pesisir maupun pemerintah pusat untuk bersinergi dalam mewujudkan ekonomi nasional melalui pengelolaan sumber daya laut.

REFERENSI:

- Badan Pusat Statistik. Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir. (Jakarta: Badan Pusat, 2017).
- Barrett, Christopher B. Michael R. Carter, and Munenobu Ikegami, *Poverty Traps and Social Protection, Social Protection and Labor*, (World Bank, 2008).
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. I-2. (Januari 2013).
- Nikijuluw, Victor P.H. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu*. Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), (Bogor, 2001).
- Suryawati, Nany. "Kebijakan Kelautan dalam Kerangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut". *Jurnal Legality*. Vol.24, No.2. (September 2016-Februari 2017).
- Toit, Andries du. *Poverty Measurement Blues: Beyond 'Q-Squared' Approaches to Understanding Chronic Poverty in South Africa on Poverty Dynamics*, (United Kingdom: Oxford University

Press, 2009).

Usboko, Ignasius. "Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)". *Jurnal Politika*. Vol. 7, No.1. (April 2016).

Widowati, Dyah Ayu. dan Muchammad Chanif Chamdani, "Dinamika Hukum Pengelolaan Pesisir Pasca Reformasi di Indonesia". *Majalah Hukum Nasional*. No. 2, (2018).

Widuri, Rachma Tri. *Tempo.co*, Masyarakat Pesisir Hadapi Empat Masalah, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diakses tanggal 24 Juni 2022.